



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111
Telp. (0275)325202, Faksimile (0275)325202

Laman: www.dinpmptsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.59/004/SIPFI/IV/2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PKBM RIYADLUL MUTAALLIMIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal PKBM RIYADLUL MUTAALLIMIN Nomor 024/PKBM-04/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dari :

Nama : EFRIDA NOFIYANTO
Pemimpin / Penyelenggara : EFRIDA NOFIYANTO
Alamat : Dusun Wonosari RT. 001 RW. 003, Desa Sedayu Kec. Loano Kab. Purworejo

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan SDM dan ketrampilan masyarakat perlu diadakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1314);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dalam Jaringan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 72 Seri E Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 85).
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 97 Seri D Nomor 44)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo, Nomor 400.3.6.6/1183/2025 tanggal 12/03/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :
1. NIB : 0403250056035
 2. Nama Perusahaan : PKBM RIYADLUL MUTAALLIMIN
 3. Alamat Perusahaan : Dusun Sejati RT. 001 RW. 004 Sedayu Kec. Loano Kab. Purworejo
 4. Penanggungjawab : EFRIDA NOFIYANTO
 5. Jenis Program Kegiatan : Kesetaraan (Paket A, B dan C)
- KEDUA** : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan program tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan;
 - d. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purworejo

Pada Tanggal : 16 April 2025

a.n. BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



Ditandatangani
secara elektronik oleh:

GATHOT SUPRAPTO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661223 199403 1 005

